



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)



TATA TERTIB PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR
PENERIMAAN CPNS KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2019

1. Setiap peserta wajib mengikuti ujian sesuai dengan lokasi dan jadwal ujian masing-masing sebagaimana tercantum dalam kartu jadwal ujian SKD yang dicetak dari laman <https://cpns.kemkes.go.id>.
2. Peserta wajib hadir 90 menit sebelum pelaksanaan seleksi dan diharapkan sudah makan terlebih dahulu.
3. Registrasi ulang bagi peserta di lokasi ujian ditutup paling lambat 15 menit sebelum waktu ujian sesuai sesi masing-masing.
4. Peserta tidak diperkenankan mengubah jadwal ujian yang telah ditentukan.
5. Bagi peserta yang terlambat hadir, tidak hadir, dan/atau tidak mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur.
6. Pada saat pelaksanaan ujian peserta **diwajibkan**:
 - a. Membawa Kartu Peserta Ujian yang dicetak melalui laman SSCN (<https://sscn.bkn.go.id>);
 - b. Membawa Kartu Jadwal Ujian SKD yang dicetak melalui laman <https://cpns.kemkes.go.id>;
 - c. Membawa KTP/surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan secara elektronik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil);
 - d. Mengurangi sampah plastik dengan membawa tempat minum (tumbler) pribadi yang diberi label nama masing-masing peserta;
 - e. Memakai kemeja putih tanpa corak, bawahan gelap (bukan jeans/kodorey), sepatu tertutup, jilbab warna hitam (khusus bagi peserta yang mengenakan jilbab);
 - f. Membawa perlengkapan sesuai dengan kebutuhan (obat/makanan/alat bantu gerak) yang diperlukan, khusus bagi peserta yang sedang hamil, sakit dan penyandang disabilitas.
 - g. Tidak membawa kendaraan pribadi.
7. Barang-barang milik peserta wajib dititipkan pada penitipan barang. Khusus tempat minum (tumbler) dapat dititipkan sebelum memasuki ruangan ujian
8. Peserta di dalam ruang tes dilarang membawa :
 - a. buku atau catatan lainnya;
 - b. kalkulator, gawai, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan dan alat tulis;
atau
 - c. senjata api/tajam atau sejenisnya
9. Peserta di dalam ruang tes dilarang:
 - a. Bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes;
 - b. Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama ujian;
 - c. Keluar ruangan, kecuali memperoleh izin dari panitia dan tidak menambah waktu;
 - d. Membawa makanan dan minuman;
10. Peserta yang keluar dari ruangan steril harus dalam pengawasan petugas
11. Peserta dilarang menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT.
12. Peserta yang telah selesai ujian harus melakukan registrasi selesai ujian.
13. **Sanksi**
 - a. Pelanggar tata tertib nomor 8 dikenakan sanksi dikeluarkan dari ruangan dan peserta dinyatakan gugur;
 - b. Sanksi yang diberikan bagi pelanggar tata tertib nomor 9 berupa teguran lisan oleh panitia sampai dibatalkan sebagai peserta tes.
14. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang dapat langsung disahkan.

Jakarta, 28 Januari 2020
Kepala Biro Kepegawaian
selaku Sekretaris Tim Pengadaan CPNS Tahun 2019

Ttd

SUHARTATI